

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan unsur esensial yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup di muka bumi. Secara filosofis, air bukan sekedar sumber daya alam yang dapat dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata, melainkan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mengandung nilai kehidupan, keberlanjutan, dan keadilan. Air menyelimuti 70% dari kulit bumi atau sekitar 326 juta mil kubik.¹ Keberadaan air sangat berguna bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai sektor kehidupan, mulai dari sektor perkebunan, pertanian, industri, rumah tangga, dan lingkungan hidup.

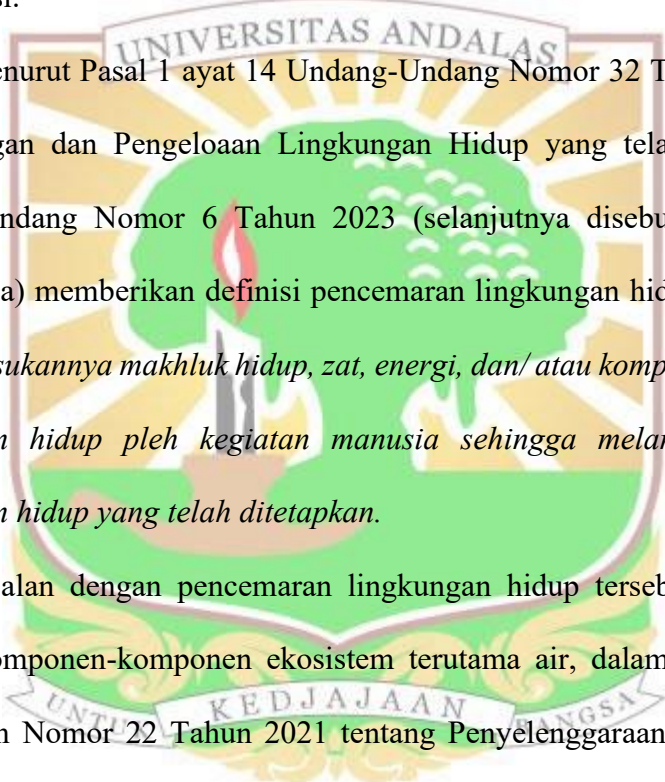
Negara hadir dalam pengelolaan sumber daya air ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa: *bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.*² Sumber daya air yang melimpah ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Negara sebagai upaya mensejahterakan rakyat dengan program pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air yang tepat dan berlanjut.

Sungai merupakan salah satu sumber air utama bagi manusia. Namun, peran utamanya ini juga menyebabkan dampak negatif pada sungai, seperti

¹ Ahmad Fathoni, Et. Al., 2024, *Pengelolaan Air untuk Kehidupan, Filosofis Indonesia*, Press, Yogyakarta, hlm.10

² Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Suatu Negara*, Mandar Maju, hlm.45

pencemaran air yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.³ Aktivitas di wilayah aliran sungai seperti tempat tinggal penduduk, pertanian, dan industri berakibat pada masuknya bahan pencemar ke daerah aliran sungai.⁴ Kualitas air sungai akan dipengaruhi oleh adanya bahan pencemar yang masuk ke dalam lingkungan hidup tersebut, sehingga pemanfaatan air harus dioleah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.



Menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) memberikan definisi pencemaran lingkungan hidup sebagai: *masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.*

Sejalan dengan pencemaran lingkungan hidup tersebut yang berkaitan dengan komponen-komponen ekosistem terutama air, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan definisi pencemaran air sebagai: *masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.* Definisi tersebut menegaskan pentingnya perlindungan dan

³ Rahawarin, Fauzia, 2020 "Pengelolaan Kualitas Air Sungai Batu Merah Ambon (Perspektif Hukum Lingkungan," Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah, hlm.179.

⁴ Trimarmanti, Tessie Krisnaningtyas Endang, 2014, "Evaluasi perubahan penggunaan lahan kecamatan di daerah aliran sungai Cisadane Kabupaten Bogor." Jurnal Wilayah dan Lingkungan, hlm.55

pengelolaan air dari penurunan fungsi akibat zat pencemar.⁵

Terkait pencemaran air tersebut, pemerintah daerah ikut melakukan pencegahan dan pengendalian terkait penggunaan air disekitaran aliran sungai. Hal tersebut tampak pada Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur kewajiban penanggulangan pencemaran, yang mencakup peran pemerintah dalam memberikan informasi peringatan kepada masyarakat, mengisolasi pencemaran, dan menghentikan sumber pencemaran.

Salah satu peran pemerintah dalam mengelola dan mengawasi pemanfaatan air ini dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana dirubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UU Nomor 17 Tahun 2019) menyatakan bahwa:

“atas dasar penguasaan negara terhadap sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintahan Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air.”

Sejalan dengan itu, untuk menjaga tetap terjaganya sumber air dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) yang berkaitan dengan penanggulangan

⁵ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pencemaran air menyatakan bahwa: *Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.*

Adapun dalam Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat. b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang yang melakukan tindakan pencemaran dibebankan atasnya untuk melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan ini meletakkan kewajiban hukum kepada setiap orang untuk menjaga lingkungan hidup, termasuk air. Kewajiban tersebut mencakup upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan pencemaran air, sehingga tidak ada alasan pembenaran bagi siapa pun untuk merusak atau mencemari sumber daya air.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UU. No 3 Tahun 2020) menyatakan bahwa:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”

Salah satu daerah di Indonesia yang berpotensi besar akan bahan tambang terkhususnya emas adalah Kabupaten Sijunjung yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan kondisi geografis sekitar 3.427,50 hektar dari 317.155 hektar luas wilayah Kabupaten Sijunjung rusak akibat penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Ribuan hektar lahan rusak dan tidak mungkin bisa digunakan kembali menjadi area perkebunan maupun pertanian.⁶ Ditinjau dari segi administrasi, hampir semua tempat penambangan emas tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung.

Jenis kegiatan pertambangan yang marak terjadi di Kabupaten Sijunjung adalah Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI). PETI merupakan kegiatan memproduksi mineral atau batubara oleh masyarakat/perusahaan tanpa izin dan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Kegiatan pertambangan rakyat ini termasuk dalam pertambangan skala kecil dan terbatas tetapi bukan berarti bisa di tambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, namun dampak yang ditimbulkan bisa menyebabkan

⁶ Jofie Yordan, “Tinggalkan Tambang Emas Liar, Sijunjung Potensial sebagai Sentra Ikan Air Tawar,” <https://mongabay.co.id/2020/02/23/tinggalkan-tambang-emas-liar-sijunjung-potensial-sebagai-sentra-ikan-air-tawar/> diakses pada 19 Februari 2026 pukul 23.25 WIB.

⁷ Junaidi, 2022 “Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan Kesejahteraan Keluarga di Sekitar Wilayah Pertambangan,” e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Vol.11, No. 1.

kerugian lingkungan bila area penambangan tidak dibatasi.⁸

Proses penggalian emas dilakukan dengan bantuan alat berat dan mesin khusus seperti eskavator, dompeng, dan alat penyedot untuk membantu pekerja mendapatkan emas di lokasi tambang. Eskavator digunakan untuk menggali dan memindahkan material tambang. Dompeng digunakan untuk membantu mengalirkan air untuk proses pertambangan. Alat penyedot merupakan mesin yang berfungsi untuk menyedot lumpur, pasir, dan material lainnya di lokasi tambang emas. Alat berat dan mesin tersebut digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses penggalian serta pengambilan material di lokasi tambang.

Aktivitas pertambangan emas ini pada umumnya dilakukan di lahan pertanian dan perkebunan yang dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat sebagai sumber mata pencarian seperti sawah dan ladang. Karena lahan yang semakin menipis kemudian aktivitas pertambangan tersebut menjalar hingga ke area sungai. Banyak zat-zat merkuri dan bahan kimia dari aktivitas pertambangan tersebut yang mengalir langsung ke sungai dan tidak dikendalikan. Akibatnya aktivitas pertambangan berdampak buruk terhadap kualitas air sungai.

Faktor utama yang mendorong penambangan emas di Kabupaten Sijunjung ini adalah kondisi ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada hasil tambang sebagai sumber penghasilan selain bertani dan berkebun. Disamping itu, terbatasnya akses terhadap pekerjaan alternatif, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya pembinaan dari pemerintah turut memperkuat

⁸ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, 2010, hlm.76.

keberlangsungan aktivitas tersebut, meskipun berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kegiatan pertambangan ini berpotensi besar merusak lingkungan hidup sehingga diperlukan adanya regulasi penyelesaian dari dampak kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menyatakan bahwa: *setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup,*

Adapun dalam Pasal 54 ayat (2) menyatakan bahwa: *Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: (a). Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; (b). Remediasi; (c). Rehabilitasi; (d). Restorasi; (e). Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Selain itu, masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan wajib diberikan perlindungan hukum guna menjamin hak-hak mereka untuk hidup dengan lingkungan yang layak. Maka dari itu sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: *Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.*

Kewajiban tersebut selanjutnya dipertegas dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada

pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain melalui pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup, pembinaan, pengawasan, pengendalian pencemaran, pemantauan kualitas lingkungan, serta penyelenggaraan sistem informasi lingkungan hidup. Selain itu, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mewajibkan bupati atau wali kota untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab hukum yang tetap melekat dalam pengawasan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup.

Di sisi lain, terdapat perubahan kebijakan dalam sektor pertambangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1), kewenangan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan dan penerbitan perizinan dipusatkan kepada Pemerintah Pusat. Perubahan tersebut menyebabkan pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan dalam aspek perizinan maupun pengelolaan usaha pertambangan. Meskipun demikian, pengalihan kewenangan tersebut tidak menghapus kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Sijunjung tetap memiliki kewajiban melakukan pengawasan lingkungan, pemantauan kualitas air, pembinaan kepada masyarakat, serta koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, dan instansi terkait

dalam rangka menanggulangi pencemaran akibat aktivitas pertambangan emas ilegal.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi kepada masyarakat, pemantauan kualitas air, koordinasi lintas sektor, serta operasi penertiban bersama aparat penegak hukum. Namun, berbagai upaya tersebut belum mampu menghentikan aktivitas pertambangan emas ilegal secara menyeluruh. Aktivitas PETI masih berlangsung di beberapa lokasi di sepanjang aliran Sungai Batang Kuantan sehingga potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan tetap ada. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mengatur kewajiban penanggulangan pencemaran dengan implementasinya di lapangan. Keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten di sektor pertambangan, lemahnya koordinasi antarinstansi, faktor ekonomi masyarakat, serta belum optimalnya penegakan hukum menjadi faktor yang memengaruhi belum efektifnya upaya penanggulangan pencemaran.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam menanggulangi pencemaran air akibat kegiatan pertambangan emas ilegal di aliran Sungai Batang Kuantan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dikaitkan dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahwa berdasarkan perbedaan-perbedaan yang penulis dapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan ke lapangan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana penanggulangan pencemaran air akibat kegiatan penambangan

emas ilegal di wilayah yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian terbaru dengan judul **“PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR AKIBAT KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DI ALIRAN SUNGAI BATANG KUANTAN NAGARI SILOKEK KABUPATEN SIJUNJUNG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penanggulangan pencemaran air akibat penambangan emas tanpa izin di aliran sungai Batang Kuantan Nagari Silokek Kabupaten Sijunjung?
2. Kendala apa yang ditemui oleh Pemerintah Daerah dalam penanggulangan pencemaran air akibat penambangan emas tanpa izin di aliran sungai Batang Kuantan Nagari Silokek Kabupaten Sijunjung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan pencemaran air akibat penambangan emas tanpa izin di aliran sungai Batang Kuantan Nagari Silokek Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk mengetahui kendala Pemerintah Daerah dalam penanggulangan pencemaran air akibat penambangan emas tanpa izin di aliran sungai Batang Kuantan Nagari Silokek Kabupaten Sijunjung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh penulis dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dengan topik ini dan perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Agraria maupun Hukum Administrasi Negara.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis terkait dengan penanggulangan pencemaran air akibat kegiatan penambangan emas ilegal di aliran sungai Batang Kuantan Nagari Silokek Kabupaten Sijunjung.

2. Manfaat Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis terkait dengan bidang ilmu hukum, serta penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi individu, pemerintah serta masyarakat mengenai penanggulangan pencemaran air akibat kegiatan penambangan emas ilegal di aliran sungai Batang Kuantan Nagari Silokek Kabupaten Sijunjung.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang hendak didapat dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan metode penelitian guna menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini, adapun metode yang digunakan yaitu:

1. Metode Penelitian

Berdasarkan judul yang diambil penulis, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum

mengenai implementasi ketentuan hukum *normatif in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, penulis akan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan terkait Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Kegiatan Penambangan Emas Ilegal di Aliran Sungai Batang Kuantan Nagari silokek Kabupaten Sijunjung serta mengkaji hukum yang bekerja di masyarakat secara langsung.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan hasil dari penelitian kemudian menganalisis dengan ketentuan yang berlaku terhadap penanggulangan pencemaran air akibat kegiatan penambangan emas ilegal di aliran sungai batang kuantan Nagari Silokek Kabupaten Sijunjung.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Umumnya data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.¹⁰

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas melalui wawancara secara langsung terkait permasalahan penelitian. Wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak yang berwenang serta berkompeten dalam penanggulangan pencemaran air, yang dalam hal

⁹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6-7.

¹⁰ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23.

ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sijunjung, Masyarakat, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatra Barat.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan untuk mendapatkan informasi penelitian melalui membaca buku-buku, jurnal dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersebut terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

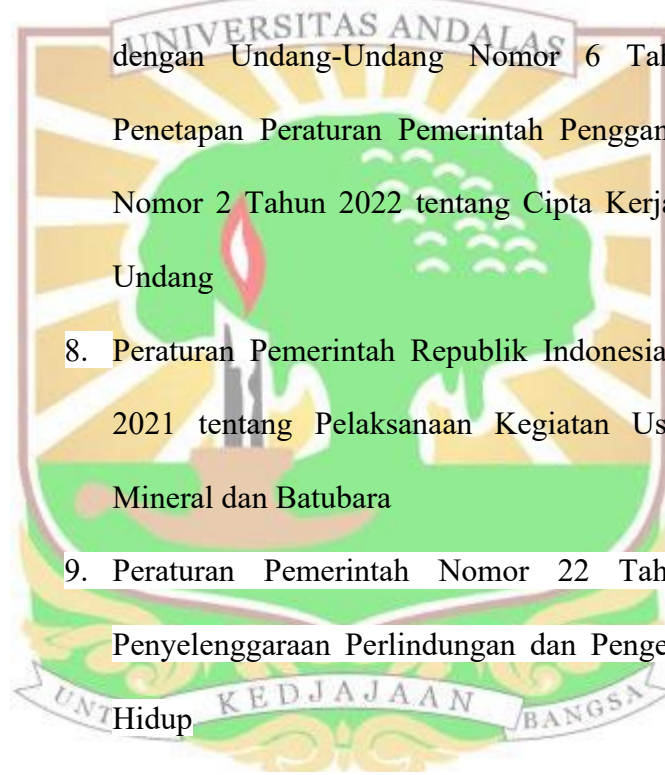
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Sungai

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025



Tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi
Pengolahan Air Limbah Domestik

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2013
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana, jurnal-jurnal, hasil penelitian hukum dan sebagainya.¹¹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah - istilah hukum yang ada. Bahan ini didapat agar memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.¹²

¹¹ Soemitro Soejono & Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.57.

¹² Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm.114.

b. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi publikasi dan hasil penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang digunakan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data melalui komunikasi, yaitu melalui kontak atau interaksi langsung antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (responden).¹³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan diajukan kepada narasumber, dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa di lapangan peneliti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul.

¹³ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.46.

Responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang
- 2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
- 3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sijunjung
- 5) Masyarakat
- 6) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatra Barat

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.¹⁴

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan untuk merapikan data yang diperoleh dari lapangan sehingga siap untuk di analisis.¹⁵ Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diproses melalui editing yang bertujuan untuk mengolah data dengan cara meninjau kembali data

¹⁴ Natalia Nilamsari, 2014, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", Jurnal Studi Dokumen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof.Dr Moestopo Beragama, Vol.XIII, No.2.

¹⁵ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

yang telah diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Kegiatan pengolahan data juga merupakan kegiatan untuk menyaring data-data yang telah diperoleh, sehingga data yang dimasukkan bukanlah data keseluruhan, melainkan data yang sudah di pilih dan di pilah yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Setelah melakukan pengolahan terhadap data, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif memungkinkan penulis untuk menjabarkan data yang telah dikumpulkan, baik itu yang berasal dari undang-undang, maupun data yang diperoleh di lapangan, serta pendapat ahli. Lalu kemudian disimpulkan menggunakan metode berpikir deduktif yang menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang lebih khusus, sehingga pada akhirnya gambaran dari permasalahan tersebut akan terlihat dengan jelas nantinya.

